

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan menggabungkan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian disajikan berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak Rentalin Aja Outdoor dan beberapa penyewa. Data sekunder meliputi buku, jurnal, perundangan-undangan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai isi perjanjian baku dalam sewa menyewa alat pendakian serta langkah hukum yang dapat ditempuh pemilik dan penyewa apabila terjadi wanprestasi.

4.1.1. Hasil Wawancara dan Observasi

a. Hasil wawancara dengan pemilik Rentalin Aja Outdoor

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pemilik usaha Rentalin Aja Outdoor, diperoleh informasi bahwa praktik sewa-menyewa alat pendakian dilakukan secara sederhana dengan mengutamakan kepercayaan antara pihak penyewa dan pemilik usaha.

Pemilik usaha (AF) menjelaskan bahwa:

“Perjanjian sewa-menyewa biasanya dilakukan secara langsung di tempat, dengan kesepakatan mengenai jenis barang, harga sewa, dan jangka waktu penyewaan. Dalam beberapa kasus, perjanjian dilakukan secara lisan, namun tetap disertai pencatatan identitas penyewa sebagai bentuk pengamanan.”

Dalam praktiknya, unsur-unsur perjanjian seperti barang, harga, dan waktu telah terpenuhi, meskipun tidak selalu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis secara formal.

Selain itu, pemilik usaha (AF) juga menjelaskan bahwa:

“Untuk menghindari kerugian, biasanya penyewa diminta meninggalkan jaminan berupa kartu identitas atau barang berharga lainnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab penyewa terhadap barang yang disewa.”

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, kendala yang sering terjadi adalah keterlambatan pengembalian alat, kerusakan barang, hingga kehilangan perlengkapan.

Pemilik usaha menyampaikan bahwa:

“Masalah yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pengembalian dan kerusakan alat. Untuk itu biasanya diselesaikan secara musyawarah, dengan meminta penyewa mengganti kerugian sesuai kesepakatan.”

b. Hasil wawancara dengan Penyewa

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyewa alat pendakian, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Proses penyewaan cukup mudah, saya hanya diminta menyerahkan identitas dan menyepakati harga serta waktu pengembalian. Namun, tidak ada perjanjian tertulis, hanya dijelaskan secara lisan oleh pihak rental.”

Penyewa juga menjelaskan terkait pengalaman selama menggunakan jasa rental:

“Selama menggunakan alat, kondisinya cukup baik dan sesuai dengan yang dijanjikan. Tapi kalau ada kerusakan kecil, kadang jadi khawatir karena tidak ada aturan tertulis yang jelas mengenai tanggung jawabnya.”

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelayanan berjalan baik, namun aspek kepastian hukum masih belum optimal karena perjanjian dilakukan secara lisan.

4.1.1. Bentuk dan Prosedur Perjanjian Sewa Menyewa

Rentalin Aja Outdoor merupakan usaha penyewaan alat pendakian yang berlokasi di Jl. Jamang, RT.03/RW.08, Kecila Satu,

Alasmalang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Usaha ini menyediakan berbagai perlengkapan pendakian dan kegiatan outdoor, seperti tenda, flysheet, carrier, sleeping bag, matras, kompor portable, nesting, headlamp, meja lipat, kursi lipat, jaket, sepatu outdoor, trekking pole, dan perlengkapan pendukung lainnya. Berdasarkan katalog daftar harga sewa Rentalin Aja Outdoor, barang-barang tersebut disewakan dengan tarif perhari dan tarif pertrip. Dengan sistem tersebut, penyewa dapat menyesuaikan barang yang akan disewa dengan kebutuhan dan lama kegiatan pendakian.

Pelaksanaan penyewaan alat pendakian di Rentalin Aja Outdoor dilakukan dengan cara yang cukup sederhana. Penyewa biasanya memilih terlebih dahulu barang yang akan disewa, kemudian pihak rental menjelaskan harga sewa, jangka waktu penyewaan, dan ketentuan umum mengenai pengembalian barang. Setelah terjadi kesepakatan, penyewa menyerahkan identitas diri, seperti KTP atau SIM, sebagai jaminan administratif. Setelah itu, pihak rental menyerahkan barang yang disewa untuk digunakan oleh penyewa sesuai waktu yang telah disepakati. Setelah masa sewa selesai, penyewa wajib mengembalikan barang dalam keadaan baik dan lengkap. Dalam praktik di Rentalin Aja Outdoor, perjanjian sewa-menyewa alat pendakian pada umumnya masih dilakukan secara lisan. Kesepakatan dibuat secara langsung antara pihak rental dan penyewa, terutama mengenai jenis barang yang disewa, harga sewa, jangka waktu penyewaan, serta bentuk jaminan yang diserahkan oleh penyewa. Hal ini terlihat dari proses transaksi yang masih sederhana, yaitu berdasarkan kesepakatan langsung antara penyewa dan pihak rental tanpa adanya kontrak tertulis yang memuat klausula perjanjian secara lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan owner Rentalin Aja Outdoor, yaitu AF, perjanjian lebih sering dilakukan secara lisan.

Namun, dalam beberapa transaksi tertentu pihak rental juga menggunakan catatan sederhana atau nota sebagai bukti penyewaan. Catatan tersebut biasanya berisi identitas penyewa, jenis barang yang disewa, harga sewa, dan waktu pengembalian. Meskipun demikian, pencatatan tersebut belum memuat ketentuan perjanjian secara rinci, misalnya mengenai kondisi awal barang, batas toleransi keterlambatan, besaran denda, mekanisme ganti rugi, serta tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Para pihak mengetahui hak dan kewajibannya melalui penjelasan yang diberikan oleh pihak Rentalin Aja Outdoor sebelum proses penyewaan dilakukan. Pihak rental biasanya menjelaskan secara singkat mengenai ketentuan penggunaan barang, jangka waktu pengembalian, serta tanggung jawab penyewa apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Berdasarkan hasil wawancara dengan owner AF, penyewa dianggap telah memahami dan menyetujui ketentuan tersebut setelah menyatakan persetujuan untuk melakukan penyewaan.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik penyewaan alat pendakian di Rentalin Aja Outdoor pada dasarnya sudah menunjukkan adanya hubungan hukum sewa-menyewa. Hal ini dapat dilihat dari adanya pihak yang menyewakan, pihak penyewa, barang yang disewa, harga sewa, dan jangka waktu penggunaan barang. Akan tetapi, pelaksanaan perjanjian tersebut masih bersifat sederhana dan banyak bergantung pada kepercayaan antara para pihak. Di satu sisi, cara ini memudahkan proses transaksi. Namun, di sisi lain, pola seperti ini dapat menimbulkan masalah apabila terjadi keterlambatan pengembalian, kerusakan barang, kehilangan barang, atau perbedaan pemahaman mengenai tanggung jawab para pihak. Dengan demikian, praktik penyewaan di Rentalin Aja Outdoor masih perlu diperkuat melalui perjanjian tertulis, pencatatan kondisi barang, serta ketentuan denda dan ganti rugi yang

lebih jelas agar perlindungan hukum bagi pihak rental maupun penyewa dapat berjalan lebih baik.

4.1.2. Data Barang dan Harga Sewa Alat Pendakian

Berdasarkan katalog daftar harga sewa Rentalin Aja Outdoor, terdapat beberapa jenis alat pendakian dan perlengkapan outdoor yang disewakan kepada penyewa. Barang-barang tersebut terbagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu tenda dan flysheet, tas dan alat tidur, alat masak dan elektronik, serta perlengkapan pendukung lainnya. Daftar harga sewa tersebut menjadi salah satu data lapangan yang menunjukkan bahwa objek dalam perjanjian sewa-menyewa di Rentalin Aja Outdoor telah ditentukan secara jelas, baik dari jenis barang maupun besaran harga sewanya.

Tarif penyewaan di Rentalin Aja Outdoor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tarif perhari untuk penggunaan 2 hari 1 malam dan tarif pertrip untuk penggunaan 4 hari 3 malam. Adapun daftar harga sewa alat pendakian di Rentalin Aja Outdoor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Daftar Harga Sewa Alat Pendakian Rentalin Aja Outdoor

No	Jenis Barang	Tarif Perhari / 2 Hari 1 Malam	Tarif Pertrip / 4 Hari 3 Malam
1	Tenda kapasitas 2P Frame Alloy	Rp30.000	Rp67.000
2	Tenda kapasitas 4P Frame Fiber	Rp35.000	Rp79.000
3	Tenda kapasitas 6P Frame Fiber	Rp45.000	Rp100.000
4	Flysheet 2x3	Rp10.000	Rp22.000
5	Flysheet 3x3	Rp15.000	Rp34.000
6	Flysheet 3x4	Rp20.000	Rp45.000
7	Tiang flysheet	Rp10.000	Rp22.000
8	Daypack	Rp20.000	Rp45.000
9	Hydropack	Rp15.000	Rp34.000
10	Carrier 45L	Rp25.000	Rp56.000
11	Carrier 60L	Rp35.000	Rp79.000

No	Jenis Barang	Tarif Perhari / 2 Hari 1 Malam	Tarif Pertrip / 4 Hari 3 Malam
12	Carrier 80L	Rp40.000	Rp90.000
13	Sleeping bag	Rp10.000	Rp22.000
14	Matras 1P biasa/busar	Rp5.000	Rp12.000
15	Matras 2P aluminium	Rp15.000	Rp34.000
16	Kompor kompor mawar	Rp15.000	Rp34.000
17	Kompor portable kotak	Rp20.000	Rp45.000
18	Nesting bundar + ceret	Rp15.000	Rp34.000
19	Gas kaleng isi ulang	Rp10.000	Rp22.000
20	Gas kaleng sewa	Rp12.000	Rp25.000
21	Headlamp	Rp10.000	Rp22.000
22	Lampu tenda	Rp5.000	Rp12.000
23	Tripod kamera	Rp10.000	Rp22.000
24	Meja lipat	Rp20.000	Rp45.000
25	Kursi lipat	Rp15.000	Rp34.000
26	Jaket windbreaker	Rp15.000	Rp34.000
27	Jaket gorpcore/puffer	Rp20.000	Rp45.000
28	Sepatu outdoor	Rp20.000	Rp45.000
29	Trekking pole 135 cm	Rp10.000	Rp22.000
30	Lensa Apexel 28x	Rp15.000	Rp34.000
31	Sarung tangan	Rp5.000	Rp12.000

Sumber: Katalog daftar harga sewa Rentalin Aja Outdoor, 2025.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Rentalin Aja Outdoor menyewakan berbagai jenis perlengkapan yang menunjang kegiatan pendakian. Barang yang disewakan tidak hanya berupa tenda, tetapi juga perlengkapan tambahan seperti carrier, sleeping bag, matras, alat masak, headlamp, sepatu outdoor, dan perlengkapan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa objek sewa dalam praktik perjanjian sewa-menyewa di Rentalin Aja Outdoor telah dapat ditentukan secara jelas. Kejelasan mengenai jenis barang dan harga sewa menjadi bagian penting dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam hukum perdata, objek perjanjian harus dapat ditentukan agar para pihak memahami barang apa yang menjadi

objek sewa, berapa harga sewanya, dan berapa lama barang tersebut digunakan. Dengan adanya daftar harga tersebut, penyewa dapat mengetahui sejak awal biaya yang harus dibayarkan, sedangkan pihak rental memiliki dasar dalam menentukan nilai sewa dari setiap barang.

Berdasarkan data tersebut, daftar harga sewa baru menunjukkan jenis barang dan tarif penyewaan. Daftar tersebut belum memuat informasi lain yang juga penting dalam perjanjian sewa-menyewa, seperti kondisi awal barang, jumlah unit yang tersedia, denda keterlambatan, ketentuan kerusakan, kehilangan barang, serta mekanisme ganti rugi. Padahal, informasi tersebut dibutuhkan agar para pihak memiliki pemahaman yang sama apabila terjadi wanprestasi, baik berupa keterlambatan pengembalian, kerusakan, maupun kehilangan barang. Dengan demikian, data barang dan harga sewa di Rentalin Aja Outdoor sudah membantu memperjelas objek perjanjian sewa-menyewa. Akan tetapi, pelaksanaan perjanjian masih perlu dilengkapi dengan pencatatan yang lebih rinci, terutama mengenai kondisi barang sebelum disewa dan ketentuan tanggung jawab apabila barang mengalami kerusakan atau hilang. Pencatatan tersebut penting agar hubungan hukum antara pihak rental dan penyewa tidak hanya berjalan berdasarkan kesepakatan lisan, tetapi juga memiliki dasar yang lebih jelas apabila muncul sengketa di kemudian hari.

4.1.4. Bentuk Wanprestasi dalam Praktik Sewa-Menyewa Alat Pendakian di Rentalin Aja Outdoor

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa pada umumnya berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban penyewa dalam mengembalikan barang tepat waktu, menjaga barang sewaan, serta melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak Rentalin Aja Outdoor. Dalam perjanjian sewa menyewa alat pendakian, penyewa memiliki kewajiban untuk menggunakan

barang sesuai dengan fungsi dan tujuan penyewaan, menjaga barang sebagaimana mestinya, membayar harga sewa, serta mengembalikan barang dalam keadaan baik dan lengkap sesuai waktu yang telah disepakati. Kewajiban tersebut sejalan dengan Pasal 1560 KUHPerdara yang mengatur bahwa penyewa wajib memakai barang yang disewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan barang tersebut disewakan, serta membayar harga sewa sesuai waktu yang telah ditentukan.

Perjanjian sewa menyewa di Rentalin Aja Outdoor pada praktiknya masih banyak dilakukan secara lisan. Perjanjian lisan pada dasarnya tetap sah menurut hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, tidak adanya perjanjian tertulis tidak serta-merta membuat perjanjian sewa menyewa menjadi tidak sah. Namun, kelemahan utama dari perjanjian lisan terletak pada aspek pembuktian apabila terjadi sengketa. Hal ini karena para pihak tidak memiliki dokumen tertulis yang dapat membuktikan secara jelas mengenai jangka waktu sewa, kondisi awal barang, ketentuan denda, besaran ganti rugi, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang.

Menurut Salim H.S (2019) perjanjian tertulis memiliki fungsi penting sebagai alat bukti dan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 1866 KUHPerdara yang mengatur bahwa alat bukti dalam perkara perdata meliputi bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Oleh karena itu, meskipun perjanjian lisan dapat dibuktikan melalui saksi atau pengakuan, pembuktiannya tetap lebih sulit dibandingkan perjanjian tertulis.

Menurut Subekti (2005) wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. M. Yahya Harahap (1986) juga menjelaskan bahwa wanprestasi berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan pengertian tersebut, bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa di Rentalin Aja Outdoor dapat berupa keterlambatan pengembalian barang, kehilangan barang sewa, pengembalian barang dalam keadaan rusak atau tidak lengkap, serta pembatalan perjanjian secara sepihak.

Tabel 4.1 Kerusakan dan Kerugian Alat

Bulan	Jenis Kerugian/Kerusakan	Nilai Kerugian
Januari	2 sleeping bag hilang, 1 matras robek, dan 1 trekking pole patah akibat penggunaan yang tidak sesuai oleh penyewa.	280.000
Februari	1 carrier 60L sobek berat, 1 headlamp hilang, 2 matras rusak, dan 1 raincover tidak dikembalikan oleh penyewa.	335.000
Maret	1 set tiang tenda patah, 1 flysheet sobek terkena angin kencang, dan 2 trekking pole mengalami kerusakan permanen.	450.000
April	1 tenda kapasitas 2–3 orang mengalami robek berat, 1 footprint hilang, dan 1 kompor mini mengalami kerusakan pada burner.	385.000
Total Kerugian		1.450.000

Sumber: Rentalin Aja Outdoor Banyumas

Tabel 4.2 Kerugian

Keterangan	Jumlah (Rp)
Kerugian Januari	280.000
Kerugian Februari	335.000
Kerugian Maret	450.000
Kerugian April	385.000
Total Kerugian Januari–April 2026	1.450.000

Sumber: Rentalin Aja Outdoor Banyumas

Berdasarkan data kerugian yang diperoleh dari Rentalin Aja Outdoor selama periode Januari sampai April 2026, ditemukan berbagai bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa yang mengakibatkan kerugian materiil bagi pihak rental. Pada bulan Januari tercatat kehilangan 2 unit sleeping bag, kerusakan 1 matras yang robek, serta 1 trekking pole yang patah akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan. Kerugian yang ditimbulkan dari kejadian tersebut mencapai Rp280.000. Selanjutnya pada bulan Februari terjadi kerusakan yang lebih beragam, yaitu 1 carrier berkapasitas 60 liter mengalami sobek berat, 1 headlamp hilang, 2 matras mengalami kerusakan, serta 1 raincover tidak dikembalikan oleh penyewa sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp335.000.

Pada bulan Maret, kerugian yang dialami Rentalin Aja Outdoor mencapai Rp450.000 yang berasal dari kerusakan 1 set tiang tenda yang patah, 1 flysheet yang sobek, serta 2 trekking pole yang mengalami kerusakan permanen. Meskipun sebagian kerusakan dapat dipengaruhi oleh faktor alam seperti angin kencang saat kegiatan pendakian, penyewa tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menggunakan barang sewaan secara hati-hati sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kemudian pada bulan April tercatat kerugian sebesar Rp385.000 yang disebabkan oleh robek berat pada 1 unit tenda kapasitas 2–3 orang, hilangnya 1 footprint, serta kerusakan pada burner kompor mini yang mengakibatkan alat tersebut tidak dapat digunakan secara optimal. Secara keseluruhan, total kerugian yang dialami Rentalin Aja Outdoor selama Januari hingga April 2026 mencapai Rp1.450.000. Kerugian tersebut menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi

yang paling sering terjadi adalah kehilangan barang sewa, kerusakan alat akibat kelalaian penyewa, penggunaan alat yang tidak sesuai dengan fungsinya, serta tidak dikembalikannya perlengkapan yang dipinjam. Tindakan-tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban penyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1560 KUHPerdara yang mewajibkan penyewa untuk menggunakan dan memelihara barang sewaan dengan baik layaknya seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab.

Akibat wanprestasi tersebut, pihak Rentalin Aja Outdoor tidak hanya mengalami kerugian finansial karena harus memperbaiki atau mengganti peralatan yang rusak dan hilang, tetapi juga mengalami kerugian operasional berupa berkurangnya jumlah alat yang dapat disewakan kepada konsumen lain. Dengan demikian, kerugian yang timbul akibat wanprestasi penyewa secara langsung memengaruhi keberlangsungan usaha rental dan menjadi dasar bagi pihak Rentalin Aja Outdoor untuk menuntut ganti rugi sesuai ketentuan hukum perjanjian yang berlaku.

4.2 Pembahasan

4.1.2. Implementasi Perjanjian Sewa Menyewa Alat Pendakian pada Rentalin Aja Outdoor

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) Pasal 1313 disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian, perjanjian melahirkan suatu perikatan yang wajib dilaksanakan oleh para pihak. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa peralatan pendakian antara pihak penyewa dengan Rentalin Aja Outdoor merupakan suatu hubungan hukum untuk memenuhi suatu kepentingan maupun kebutuhan tertentu. Perjanjian ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Pihak penyewa memperoleh manfaat berupa penggunaan barang tanpa harus memilikinya, sedangkan pihak yang menyewakan memperoleh keuntungan berupa pembayaran sewa sesuai kesepakatan.

Dalam penelitian ini, hubungan hukum antara Rentalin Aja Outdoor dan penyewa terjadi karena adanya kesepakatan penggunaan alat pendakian dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah uang sewa. Oleh karena itu, hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian sewa menyewa, karena terdapat pihak yang menyewakan, pihak penyewa, objek sewa, harga sewa, dan jangka waktu penggunaan barang.

4.1.3. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian sewa menyewa peralatan pendakian merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila terjadi wanprestasi. Dalam hubungan sewa menyewa, perlindungan hukum tidak hanya diperlukan oleh pihak Rentalin Aja *Outdoor* sebagai pihak yang menyewakan, tetapi juga oleh penyewa sebagai pihak yang menggunakan barang sewaan. Hal ini karena perjanjian sewa menyewa menimbulkan hubungan hukum timbal balik, yaitu masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang.

Berdasarkan hasil penelitian di Rentalin Aja *Outdoor*, perlindungan hukum terhadap para pihak belum sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah perjanjian sewa menyewa yang masih banyak dilakukan secara lisan. Perjanjian lisan pada dasarnya tetap sah menurut hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Akan tetapi, perjanjian lisan memiliki kelemahan

dalam aspek pembuktian, terutama ketika terjadi sengketa mengenai batas waktu sewa, kondisi awal barang, denda keterlambatan, besaran ganti rugi, atau tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang. Dalam praktiknya, wanprestasi dapat terjadi dari pihak penyewa maupun pihak Rentalin Aja *Outdoor*. Dari pihak penyewa, wanprestasi dapat berupa keterlambatan pengembalian barang, kehilangan barang, pengembalian barang dalam keadaan rusak atau tidak lengkap, serta pembatalan perjanjian secara sepihak. Sementara itu, dari pihak Rentalin Aja *Outdoor*, wanprestasi dapat terjadi apabila pihak rental menyerahkan barang yang tidak layak pakai, kurang memberikan informasi mengenai kondisi barang, atau tidak melakukan pengecekan secara teliti sebelum barang disewakan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus diberikan secara seimbang kepada kedua belah pihak.

Secara teoritis, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Philipus M. Hadjon (1987) menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Dalam konteks perjanjian sewa menyewa alat pendakian, perlindungan preventif dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis, pencatatan identitas penyewa, uang jaminan atau deposit, checklist kondisi barang, serta dokumentasi foto atau video. Sementara itu, perlindungan represif dapat dilakukan melalui musyawarah, teguran, pemberian ganti rugi, penggantian barang, atau penyelesaian melalui jalur hukum apabila musyawarah tidak berhasil.

Dengan demikian, pembahasan perlindungan hukum dalam penelitian ini diarahkan pada dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan sebelum terjadi wanprestasi dan perlindungan hukum represif sebagai upaya

penyelesaian setelah wanprestasi terjadi. Kedua bentuk perlindungan tersebut penting untuk menciptakan hubungan sewa menyewa yang lebih tertib, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi pihak Rentalin Aja *Outdoor* maupun pihak penyewa.

a. Perlindungan Hukum Preventif Bagi Para Pihak

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa. Bentuk perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, kelalaian, maupun wanprestasi melalui pengaturan yang jelas sejak awal perjanjian dibuat. Dalam perjanjian sewa-menyewa alat pendakian, perlindungan preventif menjadi penting karena barang yang disewakan memiliki risiko kerusakan, kehilangan, keterlambatan pengembalian, maupun penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi barang.

Berdasarkan hasil penelitian di Rentalin Aja Outdoor, perlindungan hukum preventif belum berjalan secara optimal karena perjanjian sewa-menyewa masih banyak dilakukan secara lisan. Perjanjian lisan memang tetap sah menurut hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Akan tetapi, perjanjian lisan memiliki kelemahan dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesepakatan lisan sebaiknya tetap diperkuat dengan bukti tertulis agar lebih memberikan kepastian hukum. Bagi pihak Rentalin Aja Outdoor, perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan membuat perjanjian tertulis atau setidaknya nota/formulir penyewaan yang memuat klausula pokok secara jelas. Isi perjanjian tersebut dapat mencakup identitas penyewa, jenis dan jumlah barang yang disewa, kondisi awal barang, harga sewa, jangka waktu sewa, batas waktu pengembalian, denda keterlambatan, uang jaminan, tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Selain perjanjian tertulis, pihak Rentalin Aja Outdoor perlu melakukan pencatatan identitas penyewa secara tertib. Selama ini, penyewa menyerahkan identitas seperti KTP atau SIM sebagai bentuk jaminan administratif. Praktik tersebut dapat membantu pihak rental mengenali identitas penyewa, alamat, dan kontak yang dapat dihubungi apabila terjadi keterlambatan, kerusakan, atau kehilangan barang. Namun, KTP atau SIM tidak tepat apabila dipahami sebagai pengganti kerugian secara langsung. Identitas tersebut lebih tepat diposisikan sebagai data administratif untuk memastikan bahwa penyewa dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi masalah. Di samping jaminan identitas, uang jaminan atau deposit juga perlu diterapkan sebagai bentuk perlindungan awal bagi pihak rental. Deposit dapat digunakan sebagai antisipasi apabila terjadi keterlambatan pengembalian, kerusakan, atau kehilangan barang. Dalam praktik Rentalin Aja Outdoor, sistem deposit dapat diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan jenis barang, nilai barang, dan tingkat risiko pemakaian.

Perlindungan preventif juga perlu dilakukan melalui pemeriksaan kondisi barang sebelum barang diserahkan kepada penyewa. Pemeriksaan ini penting karena alat pendakian digunakan di alam terbuka dan rentan mengalami kerusakan. Pihak rental perlu memastikan bahwa tenda tidak bocor, tiang tenda lengkap, *carrier* dalam kondisi baik, kompor portable berfungsi, *nesting* tidak rusak, *sleeping bag* layak digunakan, serta perlengkapan lain dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Agar pemeriksaan barang tidak hanya bergantung pada ingatan para pihak, Rentalin Aja Outdoor perlu membuat checklist kondisi barang sebelum barang diserahkan kepada penyewa. Checklist tersebut dapat memuat nama barang, jumlah barang, kondisi fisik barang, kelengkapan bagian barang, serta catatan khusus apabila terdapat kekurangan tertentu.

Pemeriksaan sebaiknya dilakukan bersama antara pihak rental dan penyewa. Dengan cara ini, penyewa mengetahui kondisi barang sejak awal, sedangkan pihak rental memiliki bukti apabila setelah masa sewa berakhir barang kembali dalam keadaan rusak atau tidak lengkap.

Dokumentasi foto atau video juga dapat menjadi bagian dari perlindungan preventif. Foto atau video berguna untuk membuktikan kondisi barang sebelum diserahkan dan setelah dikembalikan. Dokumentasi ini dapat mencegah perbedaan pendapat antara pihak rental dan penyewa, misalnya ketika penyewa menyatakan bahwa kerusakan sudah ada sebelum barang digunakan, sedangkan pihak rental menilai kerusakan terjadi selama masa sewa. Bagi penyewa, perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan cara memastikan kondisi barang sebelum digunakan, meminta penjelasan mengenai cara penggunaan barang, menanyakan ketentuan denda dan ganti rugi, serta meminta bukti transaksi atau nota penyewaan. Penyewa juga sebaiknya ikut memeriksa barang bersama pihak rental sebelum barang dibawa, sehingga apabila ada kerusakan awal dapat dicatat terlebih dahulu.

Pihak Rentalin Aja Outdoor juga perlu memberikan informasi yang jelas kepada penyewa mengenai cara penggunaan barang, larangan penggunaan barang, batas waktu pengembalian, denda keterlambatan, dan ketentuan ganti rugi. Kewajiban memberikan informasi ini sejalan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada pokoknya mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa, serta memperlakukan konsumen secara benar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan owner Rentalin Aja Outdoor, yaitu AF, praktik perjanjian masih didominasi oleh kesepakatan lisan dan pencatatan sederhana. Selain itu, belum

terdapat standar operasional prosedur yang rinci mengenai pemeriksaan barang, uang jaminan, dokumentasi barang, dan mekanisme ganti rugi. Kondisi ini membuat potensi wanprestasi lebih besar karena para pihak belum memiliki pedoman tertulis yang dapat dijadikan acuan apabila terjadi perselisihan.

Menurut analisis peneliti, perlindungan hukum preventif dalam perjanjian sewa-menyewa alat pendakian di Rentalin Aja Outdoor perlu diarahkan pada pembentukan sistem penyewaan yang lebih tertib. Sistem tersebut dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis sederhana, pencatatan identitas penyewa, penerapan uang jaminan atau deposit, checklist kondisi barang, dokumentasi foto atau video, serta penyampaian informasi secara jelas kepada penyewa. Dengan sistem tersebut, hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui sejak awal, pembuktian menjadi lebih mudah, dan risiko terjadinya sengketa dapat diminimalisir.

b. Perlindungan Hukum Represif Bagi Para Pihak

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran, kelalaian, atau wanprestasi. Dalam perjanjian sewa-menyewa alat pendakian, perlindungan represif diperlukan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, baik dari pihak penyewa maupun dari pihak Rentalin Aja Outdoor. Bentuk perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, memulihkan kerugian pihak yang dirugikan, serta memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab para pihak. Dalam hukum perdata, perlindungan hukum represif akibat wanprestasi dapat dikaitkan dengan beberapa ketentuan dalam KUHPdata. Pasal 1238 KUHPdata mengatur mengenai keadaan lalai, yaitu ketika pihak yang berkewajiban tidak memenuhi prestasinya setelah dinyatakan lalai atau setelah lewat waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPdata mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat dituntut

apabila salah satu pihak tidak memenuhi perikatannya. Pasal 1267 KUHPerdata juga memberikan pilihan kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi.

Berdasarkan hasil penelitian di Rentalin Aja Outdoor, penyelesaian sengketa akibat wanprestasi pada umumnya dilakukan melalui musyawarah. Cara ini dipilih karena hubungan antara pihak rental dan penyewa masih bersifat sederhana dan berbasis kepercayaan. Musyawarah dilakukan dengan menghubungi pihak yang dianggap lalai, meminta penjelasan, lalu mencari kesepakatan mengenai penyelesaian kerugian. Bagi pihak Rentalin Aja Outdoor, perlindungan hukum represif dapat berupa teguran kepada penyewa, pengenaan denda keterlambatan, permintaan biaya perbaikan, penggantian barang dengan barang sejenis, atau pembayaran ganti rugi sesuai nilai barang. Bentuk perlindungan ini diberikan apabila penyewa terbukti terlambat mengembalikan barang, merusakkan barang, menghilangkan barang, atau membatalkan pemesanan secara sepihak tanpa alasan yang dapat diterima.

Dalam kasus kerusakan atau kehilangan barang, perlindungan represif dilakukan melalui pembebanan ganti rugi kepada penyewa. Ganti rugi dapat berupa biaya perbaikan, penggantian barang dengan barang sejenis, atau pembayaran sejumlah uang sesuai nilai wajar barang yang rusak atau hilang. Dalam konteks Rentalin Aja Outdoor, mekanisme seperti ini dapat diterapkan selama kerusakan atau kehilangan tersebut terbukti terjadi karena kelalaian penyewa. Namun, penentuan ganti rugi tidak boleh dilakukan secara sepihak. Pihak rental perlu memeriksa kondisi barang secara teliti ketika barang dikembalikan. Pemeriksaan tersebut harus membandingkan kondisi barang sebelum disewa dan setelah dikembalikan. Apabila barang rusak, pihak rental perlu menilai apakah kerusakan tersebut termasuk

pemakaian wajar atau akibat kelalaian penyewa. Dengan pemeriksaan yang jelas, penyelesaian sengketa dapat dilakukan lebih adil dan tidak hanya berdasarkan klaim salah satu pihak.

Selain musyawarah dan ganti rugi, perlindungan represif juga dapat dilakukan melalui teguran atau somasi. Teguran ini penting apabila pihak yang lalai tidak segera menyelesaikan kewajibannya. Dalam praktik Rentalin Aja Outdoor, teguran dapat dilakukan terlebih dahulu melalui telepon, pesan singkat, atau pemberitahuan tertulis. Apabila teguran tersebut tidak direspons, pihak rental dapat mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut. Penggunaan teguran tertulis akan lebih kuat dibandingkan teguran lisan karena dapat dijadikan bukti bahwa pihak yang lalai telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya.

Bagi penyewa, perlindungan hukum represif dapat diberikan apabila wanprestasi atau kelalaian dilakukan oleh pihak Rentalin Aja Outdoor. Misalnya, apabila pihak rental menyerahkan barang yang tidak layak pakai, tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi barang, atau tidak melakukan pengecekan sebelum barang diserahkan. Dalam keadaan seperti ini, penyewa berhak memperoleh penyelesaian yang wajar, seperti penggantian barang dengan barang lain yang layak pakai, potongan harga, pengembalian sebagian biaya sewa, atau kompensasi lain sesuai kerugian yang dialami.

Hal ini sejalan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada pokoknya mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat barang atau jasa yang diperdagangkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan owner Rentalin Aja Outdoor, yaitu AF, apabila terdapat barang yang ternyata bermasalah, pihak rental biasanya meminta maaf kepada

penyewa, mengganti dengan barang lain yang lebih layak, atau memberikan potongan harga.

Menurut analisis peneliti, perlindungan hukum represif di Rentalin Aja Outdoor sebenarnya sudah berjalan melalui musyawarah, denda keterlambatan, penggantian barang, dan ganti rugi. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya kuat karena masih bergantung pada komunikasi dan itikad baik para pihak. Belum adanya perjanjian tertulis membuat prosedur penyelesaian sengketa, besaran denda, bentuk ganti rugi, dan kompensasi belum memiliki dasar yang tegas.

Dengan demikian, perlindungan hukum represif dalam perjanjian sewa-menyewa alat pendakian di Rentalin Aja Outdoor perlu diperkuat melalui mekanisme penyelesaian yang jelas. Mekanisme tersebut dapat berupa musyawarah terlebih dahulu, teguran atau somasi apabila pihak yang lalai tidak merespons, pemeriksaan barang saat pengembalian, penetapan ganti rugi berdasarkan kondisi barang, serta pemberian kompensasi apabila kelalaian berasal dari pihak rental. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, para pihak tetap memiliki kemungkinan untuk menempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.3 Analisis Keseimbangan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hukum dalam perjanjian sewa-menyewa alat pendakian di Rentalin Aja Outdoor harus diberikan secara seimbang kepada pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak Rentalin Aja Outdoor perlu memperoleh perlindungan dari risiko keterlambatan pengembalian, kerusakan, kehilangan barang, dan pembatalan sepihak oleh penyewa. Sebaliknya, pihak penyewa juga perlu memperoleh perlindungan dari risiko menerima barang yang tidak layak pakai, kurangnya

informasi mengenai kondisi barang, atau tidak adanya kompensasi apabila barang yang diterima tidak sesuai.

Keseimbangan perlindungan hukum ini sejalan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, baik pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa wajib melaksanakan perjanjian secara jujur, terbuka, dan tidak merugikan satu sama lain. Dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi para pihak masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih digunakannya perjanjian lisan, belum adanya standar tertulis mengenai kondisi barang, belum adanya SOP penyewaan, serta belum adanya klausula yang mengatur secara jelas mengenai denda, ganti rugi, dan kompensasi. Kondisi tersebut membuat kedudukan hukum para pihak menjadi kurang kuat ketika terjadi sengketa.

Perlindungan hukum bagi pihak Rentalin Aja Outdoor dapat diwujudkan melalui perjanjian tertulis, pencatatan identitas penyewa, uang jaminan atau deposit, checklist kondisi barang, dokumentasi barang, denda keterlambatan, serta ketentuan ganti rugi apabila barang rusak atau hilang. Sementara itu, perlindungan hukum bagi penyewa dapat diwujudkan melalui hak untuk menerima barang yang layak pakai, hak memperoleh informasi yang jelas, hak ikut memeriksa kondisi barang, serta hak memperoleh penggantian barang atau kompensasi apabila barang yang disewakan tidak sesuai dengan kondisi yang dijanjikan.

Menurut analisis peneliti, perlindungan hukum yang ideal dalam perjanjian sewa-menyewa alat pendakian harus menggabungkan perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui perjanjian tertulis, pencatatan identitas, pengecekan kondisi barang, dokumentasi, dan pemberian informasi yang jelas. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui

musyawarah, ganti rugi, denda, penggantian barang, atau kompensasi apabila terjadi wanprestasi. Dengan adanya keseimbangan tersebut, hubungan hukum antara pihak Rentalin Aja Outdoor dan penyewa dapat berjalan lebih adil, tertib, dan memiliki kepastian hukum. Penerapan perjanjian tertulis menjadi penting agar hak dan kewajiban para pihak tidak hanya dipahami secara lisan, tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas apabila terjadi wanprestasi. Melalui pengaturan yang jelas, pihak rental tidak dirugikan oleh kelalaian penyewa, sedangkan penyewa juga tetap terlindungi dari tindakan sepihak atau barang sewaan yang tidak layak pakai.

